



BUPATI MOJOKERTO

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/399/THK/416-012/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN

TINGKAT PERTAMA NEGERI 2 TRAWAS

BUPATI MOJOKERTO,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Januari 2003 nomor 421.20/109/406-114/2003 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Sekolah Baru.
- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan kemampuan anggota masyarakat melalui sarana pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, perlu ditunjang dengan adanya lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, di Desa Penanggungan Kecamatan Trawas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan untuk didirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 2 Trawas;
 - bahwa sehubungan dengan pendirian SLTPN 2 Trawas sebagaimana dimaksud huruf b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;


3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Trawas di Desa Penangungan Kecamatan Trawas.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Susunan organisasi, tugas, fungsi, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 April 2003

BUPATI MOJOKERTO,


ACHMADY

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto ;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Mojokerto ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ;
 5. Sdr. Kepala Departemen Agama Kabupaten Mojokerto ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mojokerto.